



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah Saragih;
2. Tempat lahir : Mangga Dua, Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangga Dua Dalam Kel.Bandar Tengah Kec.Bandar Khalipah Kab.Serdang Bedagai kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemandu Karaoke;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah Saragih ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Gotong Royong nomor 9A Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 47/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Binti Nurmansyah Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Binti Nurmansyah Saragih dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong botol berwarna bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver.
 - 4 (empat) bal plastic bening Klep merah.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw





Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Android Oppo Warna biru beserta simcard.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah bersama dengan Saksi Suheri Alias Bolon (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan garuda SP 5, Kelurahan Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak yang dikarenakan domisili sebagian besar saksi berada di Kabupaten Pelalawan, maka berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah sedang makan bersama Saksi Suheri Alias Bolon Bin Sogol (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) didekat pabrik PT Indosawit, Terdakwa meminta kepada Saksi Suheri Alias Bolon untuk mencarikan sabu,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K




kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Suheri Alias Bolon datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda SP 5 Kelurahan Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dengan membawa 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Bolon mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama. Pada saat sedang mengonsumsi sabu tersebut datang saksi Andi Hakim dan Saksi Yogi Irfando yang merupakan personil Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan dan mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa, mendengar suara ketukan tersebut Saksi Suheri Alias Bolon meletakkan bong sabu dan kaca pirek di lantai tepatnya dibelakang pintu kamar. Pada saat Saksi Suheri Alias Bolon membuka pintu saksi Andi Hakim dan Saksi Yogi Irfando langsung masuk dan mengamankan Terdakwa beserta Saksi Suheri Alias Bolon. Pada saat saksi Andi Hakim dan Saksi Yogi Irfando melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa dan terhadap Saksi Suheri Alias Bolon ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah sendok sabu, 01 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, dan 01 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang ditemukan anggota polisi di atas kasur. Kemudian pada saat saksi Andi Hakim dan Saksi Yogi Irfando melakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 01 (satu) buah bong berisikan sabu, 01 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 04 (empat) ball plastic bening klep merah yang ditemukan di didalam bagian belakang mesin cuci milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Bolon beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah menyuruh Saksi Suheri Alias Bolon (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mencarikan narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh saksi Suheri dari Sdr Asep (DPO).

- Bahwa Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 403/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 05 November 2022, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Donny Rinaldhi, S.E. menerangkan 01 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polda Riau sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2067/NNF/2022 tanggal 11 November 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa: KOMPOL Dewi Arni, MM NRP 80101254 dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm yang diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau KOMISARIS POL Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. NRP. 77091079, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah adalah benar/positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah bersama dengan Saksi Suheri Alias Bolon (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda SP 5, Kelurahan Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak yang dikarenakan domisili sebagian besar saksi berada di Kabupaten Pelalawan, maka berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi Andi Hakim dan Saksi Yogi Irfando yang merupakan personil Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan di rumah kontrakan Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah yang beralamat di jalan garuda SP 5 Kelurahan Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi Andi Hakim dan Saksi Yogi Irfando melakukan pengepungan di rumah kontrakan Terdakwa dan langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang mengonsumsi sabu bersama Saksi Suheri Alias Bolon (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Pada saat saksi Andi Hakim dan Saksi Yogi Irfando melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa dan terhadap Saksi Suheri Alias Bolon ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah sendok sabu, 01 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, dan 01 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang ditemukan anggota polisi di atas kasur. Kemudian pada saat saksi Andi Hakim dan Saksi Yogi Irfando melakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 01 (satu) buah bong berisikan sabu, 01 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 04 (empat) ball plastic bening klep merah yang ditemukan di didalam bagian belakang mesin cuci milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Bolon beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Suheri Alias Bolon (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 403/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 05 November 2022, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Donny Rinaldhi, S.E. menerangkan 01 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polda Riau sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2067/NNF/2022 tanggal 11 November 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa: KOMPOL Dewi Arni, MM NRP 80101254 dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm yang diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau KOMISARIS POL Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. NRP. 77091079, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah adalah benar/positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Hakim Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Yogi Irfando dan tim Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Suheri pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan garuda

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




SP 5, Kelurahan Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkoba dan langsung melakukan pengembangan penyelidikan terkait informasi tersebut, sekira jam 21.30 Wib saksi dan tim opsnal narkoba langsung menuju kontrakan yang beralamat di Sp 5 jalan garuda Kel.Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak,sekira jam 22.00 Wib langsung melakukan pengepungan di kontrakan Terdakwa, didalam rumah tersebut terdapat Terdakwa dan Sdr Suheri yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu. kemudian saksi langsung melakukan penggeledah kepada Saksi SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm) dan Terdakwa dan di lakukan penggeledahan di kontrakan dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan narkotika jenis sabu milik Saksi SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm), 01 (satu) buah bong botol bening milik Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic milik Sdr, SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm), 1 (Satu) Unit Handphone android merek oppo warna hitam milik SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm), 1 (Satu) Unit handphone nokia warna biru milik SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm), 1 (Satu) Unit handphone android merek Oppo warna biru milik Terdakwa yang di temukan di kontrakan kamar milik Terdakwa, kemudian di temukan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver dan 4 (empat) bal plastic bening klep merah yang ditemukan dibelakang bagian dalam mesin cuci Terdakwa dan pengakuan mereka berdua mereka tidak mengetahui barang tersebut milik siapa karna mesin cuci tersebut di dapat 4 hari yang lalu sebelum penangkapan ada seseorang yang menggadaikan mesin cuci kepada Terdakwa dan pada saat penggeledahan kontrakan tersebut di saksikan oleh warga setempat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suheri dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat team opsnal sat resnarkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan di kontrakan Terdakwa yang berada di dalam kontrakan tersebut berjumlah 2 orang atas nama Sdr.SUHERI Als

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw





BOLON Bin SOGOL(Alm) dan Terdakwa di mana pada saat penangkapan Sdr. SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm) dan Terdakwa sedang menghisap sabu dengan menggunakan bong dikamar Sdr. Sdri.NUR ALISA SARAGIH Bin NURMANSYAH SARAGIH.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Suheri mengatakan bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm) yang didapat dari Sdr.ASEP kemudian barang tersebut akan di pakai sendiri dan sisanya akan di jual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yogi Irfando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama saksi Andi Hakim dan tim Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Suheri pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan garuda SP 5, Kelurahan Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika dan langsung melakukan pengembangan penyelidikan terkait informasi tersebut, sekira jam 21.30 Wib saksi dan tim opsna narkoba langsung menuju kontrakan yang beralamat di Sp 5 jalan garuda Kel.Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak,sekira jam 22.00 Wib langsung melakukan pengepungan di kontrakan Terdakwa, didalam rumah tersebut terdapat Terdakwa dan Sdr Suheri yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu. kemudian saksi langsung melakukan penggeledah kepada Saksi SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm) dan Terdakwa dan di lakukan penggeledahan di kontrakan dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan narkotika jenis sabu milik Saksi SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm),01 (satu) buah bong botol bening milik Terdakwa,1

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



(satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic milik Sdr,SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm), 1 (Satu) Unit Handphone android merek oppo warna hitam milik SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm),1 (Satu) Unit handphone nokia warna biru milik SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm),1 (Satu) Unit handphone android merek Oppo warna biru milik Terdakwa yang di temukan dikontrakan kamar milik Terdakwa, kemudian di temukan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver dan 4 (empat) bal plastic bening klep merah yang ditemukan dibelakang bagian dalam mesin cuci Terdakwa dan pengakuan meraka berdua mereka tidak mengetahui barang tersebut milik siapa karna mesin cuci tersebut di dapat 4 hari yang lalu sebelum penangkapan ada seseorang yang menggadaikan mesin cuci kepada Terdakwa dan pada saat penggeledahan kontrakan tersebut di saksikan oleh warga setempat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suheri dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat team opsnal sat resnarkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan di kontrakan Terdakwa yang berada di dalam kontrakan tersebut berjumlah 2 orang atas nama Sdr.SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm) dan Terdakwa di mana pada saat penangkapan Sdr. SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm) dan Terdakwa sedang menghisap sabu dengan menggunakan bong dikamar Sdr. Sdri.NUR ALISA SARAGIH Bin NURMANSYAH SARAGIH.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Suheri mengatakan bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm) yang didapat dari Sdr.ASEP kemudian barang tersebut akan di pakai sendiri dan sisanya akan di jual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suheri Alias Bolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Polis pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di kontrakan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang beralamat di Jalan Garuda SP 5, Kelurahan Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi untuk makan di luar sesampainya di tempat makan Terdakwa minta dicarikan sabu seharga Rp.150.000,- dan sekira pukul 19.30 Wib kembali pulang ke kontrakan Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 saksi langsung mengambil sabu-sabu yang saksi korek dari punya Sdr.AFRIZAL yang saksi simpan di selipan pintu depan kontrakan dan saksi langsung memasukan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa merakit bong dan memasukan kaca pirek tersebut kebong yang sudah di rakit untuk di pakai kemudian kami langsung memakai sabu-sabu tersebut saksi sudah menghisap sebanyak 2 kali dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 kali kemudian sekira pukul 22.00 Wib ada orang yang mengetuk pintu depan kontrakan dan saksi tidak membukanya kemudian tiba-tiba pintu kontrakan tersebut di dobrak dan saksi terkejut ternyata anggota Polisi dan pada saat melakukan pengeledahan di kontrakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong botol bening milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna bening milik saksi, 1 (satu) unit handphone android merek oppo berwarna hitam milik saksi, 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna biru milik saksi yang di temukan di kamar kontrakan Terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, 4 (empat) ball plastik bening klep merah yang di temukan di dalam mesin cuci dekat kamar mandi kontrakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone android merek oppo berwarna biru milik Terdakwa kemudian setelah itu terhadap saksi dan Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada awalnya kesepakatan berdua dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya nanti kalau sudah di kontrakan tetapi pada saat sedang memakai Narkotika jenis sabu tiba-tiba langsung di grebek oleh anggota Kepolisian.

- Bahwa pada Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi yang saksi dapatkan dari Sdr.ASEP(DPO) kemudian sabu tersebut

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masukan kedalam kaca pirek dan saksi kasih kepada Terdakwa untuk di pasangkan kebong agar bisa kami pakai bersama-sama.

- Saksi menerangkan bahwa sabu yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk di pakai oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan ataupun memilik Narkotika Jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suheri telah ditangkap oleh Polis pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan garuda SP 5, Kelurahan Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, barang bukti lain yang ditemukan anggota polisi Satres narkoba polres pelalawan juga ada menemukan barang bukti milik Sdr SUHERI Als BOLON Bin SOGOL (Alm) yaitu 01 (satu) buah sendok sabu, 01 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hiatm, dan 01 (satu) unit handphone nokia warna biru, kemudian barang bukti tersebut disita di polres pelalawankemudian barang bukti tersebut dibawa dan disita di polres pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa sedang dirumah kemudian Terdakwa menelepon Sdr SUHERI Als BOLON Bin SOGOL (Alm) untuk mengajak pergi makan, pada saat ditempat makan Terdakwa meminta Sdr Suheri mencarikan sabu seharga Rp.150.000,- dan setelah makan langsung pulang kerumah, lalu Sdr SUHERI pergi mencari narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 21.30 wib Sdr SUHERI tiba di kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr SUHERI masuk kedalam kontrakan,kemudian Terdakwa mengambil 01 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol bening yang sudah Terdakwa buat sebelumnya yang Terdakwa ambil dibelakang rumah Terdakwa,kemudian Terdakwa dan Sdr SUHERI masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Sdr

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



SUHERI memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek, kemudian Sdr SUHERI menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) Hisapan, kemudian setelah Sdr SUHERI menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) Hisapan, lalu Terdakwa menyerahkan bong sabu dan kaca pirek kepada Sdr SUHERI, ketika Sdr SUHERI ingin menggunakan narkoba jenis sabu kembali tiba tiba ada orang yang mengetuk pintu kontrakan Terdakwa, kemudian Sdr SUHERI meletakkan bong sabu dan kaca pirek di lantai belakang pintu kamar kemudian Sdr SUHERI hendak membuka pintu kemudian ada 4 (empat) orang laki laki yang mengaku sebagai polisi sat narkoba polres pelalawan masuk kedalam rumah dan kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr SUHERI dan ditemukan barang bukti lainnya milik Terdakwa yaitu 01 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru yang pada saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Suheri dan ditemukan barang bukti 01 (satu) buah sendok sabu, 01 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, dan 01 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang ditemukan anggota polisi di atas kasur adalah milik Sdr SUHERI, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 01 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 04 (empat) ball plastic bening klep merah yang ditemukan di didalam bagian belakang mesin cuci milik Terdakwa, lalu anggota polisi masih melakukan penggeledahan akan tetapi tidak di temukan barang bukti, kemudian Terdakwa dan Sdr SUHERI di bawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 01 (satu) buah bong yang ditemukan anggota polisi adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 01 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Sdr SUHERI Als BOLON Bin SOGOL (Alm).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr SUHERI Als BOLON Bin SOGOL (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdr SUHERI Als BOLON Bin SOGOL (Alm), yang terakhir menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdr SUHERI yaitu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr SUHERI Pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Sekira jam 22.00 Wib di kontrakan Sp 5 Desa Mekar Jaya Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak 6 (enam) tahun yang lalu , Terdakwa merasa nyaman untuk bekerja , tidak gampang lelah , Terdakwa menggunakan sabu untuk bekerja.

- Bahwa atas barang bukti berupa 01 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 04 (empat) ball plastic bening klep merah, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 01 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 04 (empat) ball plastic bening klep merah, namun sebelumnya Terdakwa baru membeli mesin cuci tersebut baru selama 4 (empat) hari dari orang yang tidak Terdakwa kenali menggadaikan kepada Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr.SUHERI Als BOLON Bin SOGOL (Alm) juga mengetahuinya karna membelinya menggunakan uang Sdr.SUHERI Als BOLON Bin SOGOL(Alm).

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan mesin cuci tersebut dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan mesin cuci tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam mesin cuci tersebut ada 01 (satu) unit timbangan dan 04 (empat) ball plastic bening didalamnya karna Terdakwa tidak pernah memeriksa bagian dalam mesin cuci tersebut.

- Bahwa yang pernah berkunjung masuk kerumah Terdakwa dalam kurun waktu 4 (empat) hari kebelakang yaitu Sdr SUHERI Als BOLON Bin SOGOL (Alm).

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Sdr SUHERI Als BOLON Bin SOGOL (Alm), akan tetapi Terdakwa dekat dengan Sdr SUHERI Als BOLON Bin SOGOL (Alm) sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai pacar dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Sdr SUHERI Als BOLON Bin SOGOL (Alm).;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suheri tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan ataupun memilik Narkotika Jenis sabu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong botol berwarna bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver;
- 4 (empat) bal plastic bening Klep merah;
- 1 (satu) unit handphone Android Oppo Warna biru beserta simcard;


barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 524/Pen.Pid/2022/PN Plw tanggal 10 November 2022 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 403/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 05 November 2022, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Donny Rinaldhi, S.E. menerangkan 01 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2067/NNF/2022 tanggal 11 November 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa: KOMPOL Dewi Arni, MM NRP 80101254 dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm yang diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau KOMISARIS POL Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. NRP. 77091079, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Bolon Bin Sogol adalah benar/positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suheri telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda SP 5, Kelurahan Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suheri serta di kontrakan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan narkoba jenis sabu milik Saksi Suheri, 01 (satu) buah bong botol bening milik Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic milik Saksi Suheri, 1 (Satu) Unit Handphone android merek oppo warna hitam milik Saksi Suheri, 1 (Satu) Unit handphone nokia warna biru milik Saksi Suheri, 1 (Satu) Unit handphone android merek Oppo warna biru milik Terdakwa yang di temukan di kontrakan kamar milik Terdakwa kemudian di temukan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver dan 4 (empat) bal plastic bening klep merah yang ditemukan dibelakang bagian dalam mesin cuci Terdakwa dan pengakuan meraka berdua mereka tidak mengetahui barang tersebut milik siapa karna mesin cuci tersebut di dapat 4 hari yang lalu sebelum penangkapan ada seseorang yang menggadaikan mesin cuci kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 403/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 05 November 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang menerangkan 01 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2067/NNF/2022 tanggal 11 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Bolon Bin Sogol adalah benar/positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut punya Saksi Suheri, yang mana Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu seharga Rp.150.000,00 untuk dipakai bersama;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Suheri dari Sdr Asep yang merupakan sisa dari hasil penjualan kepada Sdr Afrizal, yang telah disimpan oleh Saksi Suheri sebelum Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu kepada Saksi Suheri;
- Bahwa Saksi Suheri mengenal Terdakwa sudah 1 tahun, dan Saksi Suheri tidak punya hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suheri sudah lebih dari 5 (lima) kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suheri tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan ataupun memilik Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut


1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah Saragih diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini tersdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, “Menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa dan Saksi Suheri telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan garuda SP 5, Kelurahan Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suheri serta di kontrakan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan narkotika jenis sabu milik Saksi Suheri, 01 (satu) buah bong botol bening milik Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic milik Saksi Suheri, 1 (Satu) Unit Handphone android merek oppo warna hitam milik Saksi Suheri, 1 (Satu) Unit handphone nokia warna biru milik Saksi Suheri, 1 (Satu) Unit handphone android merek Oppo warna biru milik Terdakwa yang di temukan dikontrakan kamar milik Terdakwa kemudian di temukan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver dan 4 (empat) bal plastic bening klep merah yang ditemukan dibelakang bagian dalam mesin cuci Terdakwa dan pengakuan meraka berdua mereka tidak mengetahui barang tersebut milik siapa karna mesin cuci tersebut di dapat 4 hari yang lalu sebelum penangkapan ada seseorang yang menggadaikan mesin cuci kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 403/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 05 November 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang menerangkan 01 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2067/NNF/2022 tanggal 11 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Bolon Bin Sogol adalah benar/positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut punya Saksi Suheri, yang mana Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencari sabu seharga Rp.150.000,00 untuk dipakai bersama yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Suheri dari Sdr Asep yang merupakan sisa dari hasil penjualan kepada Sdr Afrizal, yang telah disimpan oleh Saksi Suheri sebelum Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu kepada Saksi Suheri;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan pada adanya transaksi jual beli ataupun penyerahan Narkotika yang mana dilakukan dalam rangka peredaran Narkotika tersebut yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan dari peredaran

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terbukti adanya kegiatan peredaran Narkotika dalam rangka memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa adapun Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi adalah narkotika jenis sabu yang ada dalam kaca pirek yang sedang digunakan oleh terdakwa dan Saksi Suheri, yang mana tidak ditemukan adanya paket-paket Narkotika jenis sabu yang akan diedarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver dan 4 (empat) bal plastic bening klep merah yang ditemukan dibelakang bagian dalam mesin cuci Terdakwa, tidak dapat langsung ditafsirkan digunakan oleh Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, namun di persidangan harus pula dibuktikan adanya transaksi jual beli dalam rangka peredaran narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti mengedarkan narkotika jenis sabu, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan kegiatan peredaran Narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selebihnya dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw





subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dalam dakwaan Subsidiar ini, adalah sama dengan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Primair di atas, maka dalam Subsidiar ini pun, unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini tersdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai atau Narkotika Golongan I bukan tanaman dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki atau menguasai" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "menyimpan atau menyediakan" adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa dan Saksi Suheri telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan garuda SP 5, Kelurahan Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suheri serta di kontrakan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan narkotika jenis sabu milik Saksi Suheri, 01 (satu) buah bong botol bening milik Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic milik Saksi Suheri, 1 (Satu) Unit Handphone android merek oppo warna hitam milik Saksi Suheri, 1 (Satu) Unit handphone nokia warna biru milik Saksi Suheri, 1 (Satu) Unit handphone android merek Oppo warna biru milik Terdakwa yang di temukan dikontrakan kamar milik Terdakwa kemudian di temukan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver dan 4 (empat) bal plastic bening klep merah yang ditemukan dibelakang bagian dalam mesin cuci Terdakwa dan pengakuan meraka berdua mereka tidak mengetahui barang tersebut milik siapa karna

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin cuci tersebut di dapat 4 hari yang lalu sebelum penangkapan ada seseorang yang menggadaikan mesin cuci kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 403/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 05 November 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang menerangkan 01 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2067/NNF/2022 tanggal 11 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa dan Saksi Suheri Alias Bolon Bin Sogol adalah benar/positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut punya Saksi Suheri, yang mana Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu seharga Rp.150.000,00 untuk dipakai bersama yang mana Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Suheri dari Sdr Asep yang merupakan sisa dari hasil penjualan kepada Sdr Afrizal, yang telah disimpan oleh Saksi Suheri sebelum Terdakwa meminta Narkoba jenis sabu kepada Saksi Suheri;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah berulang kali memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Suheri sehingga Terdakwa dari memiliki Narkotika Jenis sabu, dan oleh karenanya **unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti:

- 1 (satu) buah bong botol berwarna bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver.
- 4 (empat) bal plastic bening Klep merah.

adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka atas barang bukti tersebut perlu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone Android Oppo Warna biru beserta simcard;

Adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu, dan atas barang tersebut masih bernilai ekonomis, maka atas barang bukti tersebut perlu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;


Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Suheri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu yang diedarkan oleh Terdakwa relatif sedikit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah Saragih** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Nur Alisa Saragih Alias Lisa Bin Nurmansyah Saragih** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan subsidair;;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun , dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong botol berwarna bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver.
 - 4 (empat) bal plastic bening Klep merah.

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Android Oppo Warna biru beserta simcard;

dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)